

PENGALAMAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Experience of The Sexual Violence Prevention and Handling (SVPH) Task Force in Accompaniing Victims of Sexual Violence

Syifa Nuruliani Putri¹, Irma Darmawati¹, Tirta Adikusuma Suparto¹

¹Program Studi Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: irmadarmawati@upi.edu

ARTICLE HISTORY

Received [09 Mei 2025]

Revised [15 Mei 2025]

Accepted [23 Mei 2025]

KATA KUNCI:

kekerasan seksual,
pengalaman, satgas PPKS

KEYWORDS:

experience, sexual
violence, SVPH task force

ABSTRAK

Kekerasan seksual khususnya di lingkungan universitas masih menjadi masalah serius yang terus-menerus dihadapi banyak perguruan tinggi di Indonesia penanganan kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dengan tugas antara lain, ialah menangani dan mengimplementasikan program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan memberikan dukungan terutama kepada korban dan memastikan bahwa kasus tersebut dapat ditangani dengan keadilan dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan, strategi, dan efektivitas pendampingan dan pengalaman Satgas PPKS dalam pendampingan korban kekerasan seksual pada salah satu universitas di Jawa Barat. Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 7 orang. Adapun Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian ini menghasilkan enam tema diantaranya adalah proses belajar dan transformasi diri sebagai pendamping; tantangan dan kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual; ancaman dan risiko, dan strategi perlindungan diri; pendekatan empatik dan keberpihakan terhadap korban; peran pendamping sebagai penghubung antara korban dan system dukungan; refleksi emosional dan kesejahteraan psikologis pendamping. Ditemukan bahwa pengalaman Satgas PPKS dalam pendampingan korban kekerasan seksual mengalami berbagai tantangan, dinamika emosional yang sangat intens, dan upaya dalam membangun kepercayaan dan pendampingan pemulihan korban.

ABSTRACT

Sexual violence in the university environment is still a serious problem that continues to be faced by many universities in Indonesia. Handling of sexual violence cases is carried out by the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (SVPH) with duties including, Handling and implementing sexual violence prevention programs in the campus environment, and providing support especially to victims and ensuring that these cases can be handled with justice and sustainability. The purpose of this study This was to explore the challenges, strategies, and effectiveness of mentoring and the experiences of the SVPH Task Force in mentoring victims of sexual violence at University X in West Java. Method The type of research used in this study was qualitative research with a phenomenological approach. Participants in this study were taken using a purposive sampling technique of 7 people. The data analysis technique in this study uses a thematic approach. The results this study produced six themes, including the process of learning and self-transformation as a companion; challenges and complexities in handling cases of sexual violence; threats and risks, and self-protection strategies; empathetic approach and bias towards victims; the role of companions as a liaison between victims and support systems; emotional reflection and psychological well-being of companions. It was found that the SVPH Task Force's experience in assisting victims of sexual violence

experienced various challenges, very intense emotional dynamics, and efforts in building trust and assisting victims in their recovery.

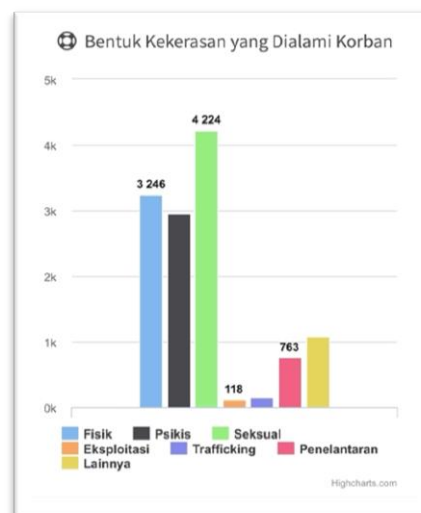
Pendahuluan

Kekerasan Seksual khususnya di lingkungan universitas masih menjadi masalah serius yang terus-menerus dihadapi banyak perguruan tinggi khususnya di Indonesia. survei yang dilakukan Kemendikbud Ristek pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah dan sering terjadi terutama di lingkungan kampus (Wahyuni, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak per April 2024, terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Mishiana, 2024). Sekitar 91% remaja dengan rentang usia 18-25 tahun telah melakukan perilaku seksual sebelum menikah (Darmawati et al., 2021).

Data statistik mengenai kekerasan seksual di Indonesia tahun 2025 menurut hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terlihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1.
Data Statistik Mengenai Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2025
(Simfoni-PPA, 2025)

Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di lingkungan universitas dapat berbagai jenis Tindakan atau perlakuan seksual. Undang-Undang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 menyebutkan terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual antara lain, kekerasan secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan secara seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik

(KGB0) (Susilowati, 2022). Sehingga konsep kekerasan seksual tidak hanya dimaknai dilakukan dengan cara sentuhan saja. Namun, kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis bentuk kekerasan maupun pelecehan (Susilowati, 2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas.

Peraturan ini mengamanatkan terkait dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada setiap universitas sebagai upaya preventif dan responsive terhadap kasus kekerasan seksual. Satgas PPKS sangat berperan penting terutama dalam menerima laporan, melakukan pendampingan korban, serta memastikan perlindungan Kesehatan mental dan fisik korban terutama selama proses penanganan kasus (Wartoyo & Ginting, 2023).

Penanganan kasus Kekerasan Seksual ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) dimana tugas dari Satgas PPKS ini antara lain, ialah Menangani dan mengimplementasikan program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan memberikan dukungan terutama kepada korban dan memastikan bahwa kasus tersebut dapat ditangani dengan keadilan dan berkelanjutan (Wahyuni, 2024).

Meskipun sudah ada regulasi terkait pembentukan Satgas PPKS, penanganan kasus kekerasan seksual di universitas masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya masyarakat dan civitas akademika mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, kurangnya system pelaporan dan pendampingan, serta masih adanya stigma dan kriminalisasi terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian tentang Pengalaman Satgas PPKS dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual sangat penting terutama untuk mengetahui tantangan, strategi, dan efektivitas pendampingan yang dilakukan di lapangan, khususnya di lingkungan Universitas yang memiliki kondisi sosiologi dan dinamika tersendiri (Wartoyo & Ginting, 2023).

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Maulida *et al.*, (2020) dengan judul penelitian Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menggunakan metode studi

deskriptif, hasil penelitian ditemukan bahwa peranan pendamping sosial sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Shanti *et al.*, (2018) dengan judul penelitian Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual dengan Disabilitas Psikososial, menggunakan metode studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas psikososial membuat individu sangat rentan terhadap eksploitasi, terutama dalam kasus kekerasan seksual.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Febrianti *et al.*, (2025) dengan judul penelitian Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual, menggunakan metode studi literatur, hasil penelitian menunjukkan dengan memberikan dukungan psikologis yang tepat untuk membantu korban dalam mengelola trauma mencakup beberapa langkah penting.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian dan objek penelitian, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas Peran pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan dengan menggunakan berbagai metode dan objek, telah memberikan dorongan peneliti untuk meneliti tentang fenomenologi Satgas PPKS di Jawa Barat dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan, strategi, dan efektivitas pendampingan dan pengalaman Satgas PPKS dalam pendampingan korban kekerasan seksual pada salah satu universitas di Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam Pengalaman dan Peran Satgas PPKS dalam memberikan Pendampingan kepada korban. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya pada tingkat

universitas, sehingga lingkungan kampus menjadi lebih aman dan nyaman bagi seluruh civitas dan akademika.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya terkait perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lainya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis tematik. Menurut (Braun & Clarke, 2006) analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena. Jumlah partisipan yang tergabung didalam penelitian ini

berjumlah 7 orang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2025. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara mendalam (indepth interview) dan partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan Teknik *purposive sampling*.

Hasil Penelitian

Dari data demografi (Tabel 1), dapat dilihat karakteristik partisipan dalam penelitian ini 85,7% (6 responden) perempuan, dan 14,30% (1 responden) laki-laki. Partisipan merupakan masa dewasa awal dan lama pendampingan antara 2-4 tahun, dan semua partisipan merupakan anggota Satgas PPKS, dari 7 partisipan 3 diantaranya Mahasiswa S2 dan 4 partisipan Mahasiswa S1.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

No.	Nama (Inisial)	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Status	Lama Pendampingan
1	A	20	L	Mahasiswa S1	2 Tahun
2	N	20	P	Mahasiswa S1	2 Tahun
3	N	20	P	Mahasiswa S1	2 Tahun
4	S	20	P	Mahasiswa S1	2 Tahun
5	M	24	P	Mahasiswa S2	4 Tahun
6	N	24	P	Mahasiswa S2	4 Tahun
7	S	24	P	Mahasiswa S2	4 Tahun

Dari hasil analisis data yang tertera pada Tabel 2, peneliti mendapatkan 6 tema yang menggambarkan bagaimana pengalaman Satgas PPKS dalam pendampingan Korban Kekerasan Seksual. Keenam tema tersebut adalah : (1) Proses Belajar dan Transformasi Diri sebagai Pendamping, (2) Tantangan dan Kompleksitas

dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, (3) Ancaman, Risiko, dan Strategi Perlindungan Diri, (4) Pendekatan Empatik dan Keberpihakan terhadap Korban, (5) Peran Pendamping sebagai Penghubung antara Korban dan Sistem Dukungan, (6) Refleksi Emosional dan Kesejahteraan Psikologis Pendamping.

Tabel 2.
Tema Akhir

No.	Tema Akhir
1	Proses Belajar dan Transformasi Diri sebagai Pendamping
2	Tantangan dan Kompleksitas dalam Penanganan Kasus Kekerasan seksual
3	Ancaman, Risiko dan Strategi Perlindungan Diri
4	Pendekatan Empatik dan Keberpihakan terhadap Korban
5	Peran Pendamping sebagai Penghubung antara Korban dan Sistem Dukungan
6	Refleksi Emosional dan Kesejahteraan Psikologis Pendamping

Pembahasan

Tema Pertama: Proses belajar dan transformasi diri sebagai pendamping

Pada saat pendampingan pertama anggota Satgas PPKS mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam cara berpikir dan bersikap. Dari pengalaman langsung yang anggota Satgas dapatkan pada saat menangani kasus, mereka belajar untuk mengelola emosi dan juga belajar membedakan simpati dan empati. Hal ini diungkapkan oleh:

“Aku sadar bahwa ketika aku terlalu emosi, berarti aku juga akan terlalu mudah dikendalikan perasaan” (P4).

“Harus empati, jangan simpati. Kalo simpati kan aku dibawa sama perasaannya korban gitu kan. Kalo empati aku mevalidasi dia” (P7).

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kolb & Kolb, 2018) pembelajaran berbasis pengalaman dapat memungkinkan individu untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mengintegrasikannya terutama dalam melakukan tindakan yang lebih matang. Transformasi diri ini sangat amat relevan dengan teori pembelajaran (Kolb & Kolb, 2018) yang mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif itu berawal dari pengalaman langsung yang kemudian dapat diproses secara reflektif.

Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian oleh (Harvey et al., 2016) yang mengemukakan bahwa refleksi memainkan peran penting dalam pembelajaran terutama pembelajaran yang berbasis pengalaman. Melalui refleksi diri, individu dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep-konsep yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terutama dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan. Dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual, anggota Satgas PPKS juga belajar untuk membedakan antara simpati dan empati.

Tema Kedua: Tantangan dan Komplexitas dalam Penanganan Kasus Kekerasan seksual

Pada saat penanganan kasus kekerasan seksual anggota Satgas PPKS menghadapi berbagai hambatan mulai dari Tantangan structural, Tantangan teknis, hingga psikologis dari korban. Beberapa Tantangan ini termasuk

ketidakkooperatifan pelaku, pelaporan kasus yang rumit, dan koordinasi antar Lembaga (kepolisian). Dinyatakan oleh pernyataan:

“Polisi jarang kooperatif... susah diajak kerja sama” (P7).

“Ketika terlapornya nggak kooperatif... kita harus verifikasi ulang” (P4).

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Levesque et al., 2017) mengemukakan juga bahwa koordinasi antar lembaga juga sangat penting, terutama dalam memastikan proses hukum berjalan dengan lancar. Tanpa adanya kerjasama yang efektif antar lembaga, penanganan kasus kekerasan seksual akan semakin terhambat, dan dapat berdampak pada keadilan bagi korban.

Tema Ketiga: Ancaman, Risiko, dan Strategi Perlindungan Diri

Pada saat penanganan kasus kekerasan seksual anggota Satgas PPKS sering kali menghadapi intimidasi, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini diungkapkan oleh:

“Sampai kita tuh dapet ancaman untuk dipolisikan sama orang tua terlapornya” (P6).

Untuk itu, mereka menggunakan strategi untuk mengabaikan ancaman yang ada jika mendapat ancaman entah itu dari pelaku/orang tua pelaku/teman pelaku. Adapun cara lain yang dilakukan oleh anggota Satgas PPKS yaitu rehat sejenak. Hal ini diungkapkan oleh:

“Ketika aku dapat ancaman ketika aku dapat ke suatu sesuatu yang memicu aku hal yang dilakukan sama aku bersama teman teman yang lain itu kita diemin aja sih” (P4).

“Aku bilang dulu ke misalkan ke bunda waktu itu aku juga bilang ke Satgas PPKS yang memegang hotline aku rehat dulu ya untuk beberapa bulan ini gitu” (P2).

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Benuto et al., 2019) bagaimana faktor-faktor organisasi dapat berperan sebagai pelindung (atau risiko) terhadap perkembangan stress traumatis sekunder (STS) di kalangan advokat korban, terutama perempuan. Temuan

menunjukkan bahwa dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan, serta akses ke sumber daya kerja yang memadai, dapat mengurangi tingkat STS.

Pengelolaan risiko dan perlindungan diri juga merupakan aspek yang sangat penting dalam pekerjaan sosial, terutama bagi mereka yang bekerja dalam konteks yang penuh risiko, seperti penanganan kasus kekerasan seksual. Dukungan sosial dan pelatihan perlindungan diri menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan pendampingan.

Tema Keempat: Pendekatan Empatik dan Keberpihakan terhadap korban

Anggota Satgas PPKS pada saat penanganan kasus menerapkan pendekatan yang empatik, dan ada etika dalam bertanya kepada pelapor (korban) yaitu tidak menghakimi pelapor (korban), serta menjamin kerahasiaan pelapor (korban) dan tidak akan menyebarkan identitas pelapor (korban) yang menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan korban. Hal ini diungkapkan oleh:

“Pertama tuh, kita tuh dengerin dulu cerita korbannya kak entah itu jujur atau enggak, pertanyaan yang kita ajukan pun gak memaksa gitu loh kak. Selalu ada etikanya” (P1)

“Dari awal pun kita pasti udah komunikasiin ke dia bahwa apapun cerita dia, identitas dia aman gitu” (P2).

“Etikanya tuh bertanya dulu apakah dia mau menjawab sekarang, apakah udah siap cerita atau gimana” (P4).

Selaras dengan teori empati yang dikemukakan oleh (Elliot et al., 2018) menemukan bahwa empati, sebagai elemen penting dalam hubungan terapeutik terutama dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini dapat membantu untuk menciptakan ruang aman terutama bagi korban kekerasan seksual untuk berbicara dan mengungkapkan pengalaman mereka tanpa rasa takut atau malu.

Tema Kelima: Peran Pendamping Sebagai Penghubung antara Korban dan Sistem Dukungan

Anggota Satgas PPKS tidak hanya berperan sebagai pendamping saja, tetapi juga anggota satgas berperan menjembatani korban khususnya dalam penanganan hukum hingga psikologis korban. Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh:

“Kita bantu proses hukumnya karena kita punya ahli hukum juga dan Pertor nomor 2 tahun 2020 gitu. Sama Permendikbud 30 atau nggak Permendikbud 55” (P2).

“Pendampingan juga dilakukan secara langsung jadi gak cuma by phone aja gitu kayak kita langsung datengin teman-temannya” (P6).

“Satgas bukan sebagai pemberi layanan psikologis, tapi kita bantu akses dan pembiayaannya” (P1).

“Ada pendampingan psikologi dari luar (sintesa wellness) sebanyak 7x pendampingan” (P5).

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barlow et al., 2017) menekankan bahwa pekerja sosial dan pendamping juga sangat berperan penting terutama dalam menjembatani kesenjangan antara korban dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka. Tanpa adanya peran penghubung ini, korban mungkin akan kesulitan untuk mengakses sistem dukungan yang dapat membantu mereka.

Tema Keenam: Refleksi Emosional dan Kesejahteraan Psikologis Pendamping

Besarnya tekanan pada saat pendampingan kasus sudah menjadi konsekuensi para anggota Satgas PPKS. Refleksi diri dan dukungan antar Anggota Satgas PPJS menjadi salah satu cara untuk mengelola dampak negative pada saat pendampingan kasus. Hal ini diungkapkan oleh:

“Jadi sharing-sharing sama satgas yang lain sih. Jadi kayak ngerelease si emosinya gitu” (P1).

“Kalau ada yang ngerasa overwhelmed, kita sering support satu sama lain itu aja sih.” (P3)

“Kalau kitanya nggak kuat kita bisa minta anggota lain dulu buat take over kayak gitu paling kak” (P4).

Dukungan sosial dari rekan kerja juga sangat penting untuk mengatasi dampak negative dari pekerjaan yang penuh dengan tekanan emosional. Refleksi diri dan dukungan ini menjadi kunci utama untuk menjaga Kesehatan mental pendamping, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada korban.

Selaras penelitian yang dilakukan oleh (Zhang et al., 2023) dalam teorinya menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki efek mediasi yang signifikan antara empati dan compassion fatigue, dengan kontribusi sebesar 51,7%. Temuan ini menekankan pentingnya membangun jaringan dukungan sosial yang efektif di tempat kerja untuk mencegah kelelahan empatik. Dalam konteks pendampingan kekerasan seksual dukungan sosial dari rekan kerja sangat berperan penting dalam mengurangi compassion fatigue dan meningkatkan kesejahteraan mental anggota Satgas PPKS.

Penelitian ini memiliki keterbatasan disarankan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari penuturan partisipan Satgas PPKS sehingga pengalaman dan pandangan yang disajikan mungkin tidak mewakili seluruh kondisi Satgas PPKS di perguruan tinggi lain di Jawa Barat atau di wilayah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses juga membatasi jumlah partisipan yang dapat diwawancarai, sehingga cakupan data menjadi terbatas. Penelitian ini juga lebih fokus pada aspek Pengalaman pendampingan satgas, Tantangan, Hambatan, Ancaman dan Dampak Psikologis pendamping.

Tenaga kesehatan juga memegang peran penting dalam pendampingan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya dalam memberikan layanan kesehatan fisik dan psikologis yang dibutuhkan korban. Kolaborasi antara Satgas PPKS dengan tenaga kesehatan menjadi sangat krusial untuk memastikan korban mendapatkan penanganan medis dan dukungan psikososial yang memadai.

Selain itu, Satgas PPKS juga melakukan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak

internal dan eksternal, seperti unit pelayanan terpadu di kampus, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu kekerasan seksual, institusi penegak hukum seperti kepolisian, serta instansi kesehatan terkait. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan, pelaporan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan seksual secara komprehensif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman Satgas PPKS dalam pendampingan korban kekerasan seksual, mendapatkan enam tema yaitu: proses belajar dan transformasi diri sebagai pendamping, tantangan dan kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual, ancaman, risiko, dan strategi perlindungan diri, pendekatan empatik dan keberpihakan terhadap korban, peran pendamping sebagai penghubung antara korban dan sistem dukungan, refleksi emosional dan kesejahteraan psikologis pendamping. pengalaman satgas PPKS dalam pendampingan korban kekerasan seksual mengalami berbagai tantangan, dinamika emosional yang sangat intens, dan upaya dalam membangun kepercayaan dan pendampingan pemulihan korban.

Daftar Pustaka

- Barlow, D. H., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & Cassiello-Robbins, C. (2017). *Unified protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: Therapist Guide*.
- Benuto, L. T., Singer, J., Gonzales, F., Newlands, R., & Hooft, S. (2019). *Supporting Those Who Provide Support: Work-Related Resources and Secondary Traumatic Stress among Victim Advocates*. 336–340.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. DOI:<https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Darmawati, I., Dharmansyah, D., Lindayani, L., & Alfiani, R. (2021). Life Skill Remaja Dalam Pencegahan HIV/AIDS. *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive*

- Nursing Journal*), 7(1), 66–73. DOI:<https://doi.org/10.33755/jkk.v7i1.198>
- Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J. C., Murphy, D. (2018). Therapist Empathy and Client Outcome: An Updated Meta-Analysis. *Psychotherapy* (Chic), 55(4):399-410. DOI: [10.1037/pst0000175](https://doi.org/10.1037/pst0000175). PMID: 30335453.
- Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual. *HUMANITAS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(4), 1006-1022. Retrieved from: <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/398>
- Harvey, S., Coulson, D., & McMaugh, A. (2016). *Towards a Theory of The Ecology of Reflection: Reflective Practice for Experiential Learning in Higher Education*. *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 13(2) 1–22. Retrieved from: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1101277.pdf>
- Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2018). *The Experiential Educator: Principles and Practices of Experiential Learning*. Edition 1. EBLS Press. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/316342276_The_Experiential_Educator_or_Principles_and_Practices_of_Experiential_Learning
- Levesque, R. J., Huang, M., & Jones, S. M. (2017). *Judicial Decision-Making and Adolescent Development: Judicial Perspectives on Developmental Science*. 58–73.
- Maulida, M., Yusuf, M. J., & Indra, S. (2020). Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 2(1), 39-51.
- Mishiana, T. (2024). *Menteri PPPA Apresiasi UPH: Inspirasi bagi Kampus Lain dalam Mengatasi Kekerasan Seksual - UPH*. Retrieved from: <https://www.uph.edu/id/2024/07/02/menteri-pppa-apresiasi-uph-inspirasi-bagi-kampus-lain-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual/>
- Shanti, T. I., & Yorza, C. A. (2024). Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual dengan Disabilitas Psikososial. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(1), 267-272.
- Susilowati, Y. A. (2022). *Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. 7(2): 233-247. Retrieved from: <https://syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/view/11516/0>
- Wahyuni, W. (2024). *Minimnya Fasilitas Kampus Jadi Penyebab Kekerasan Seksual Marak di Perguruan Tinggi*. Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). *Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila*. Retrieved from: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Zhang, J., Wang, X., Chen, O. et al. (2023). Social Support, Empathy and Compassion Fatigue among Clinical Nurses: Structural Equation Modeling. *BMC Nurs*, 22, 425. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01565-6>